

Analisis Komprehensif Pelanggaran dan Penyimpangan dalam Pengelolaan Lahan Hutan dan Tanah Adat di Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

1. Ringkasan Eksekutif

Isu pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan lahan hutan dan tanah adat di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang mencerminkan ketegangan struktural antara pengakuan konstitusional terhadap hak-hak komunal dan paradigma pembangunan ekonomi yang berorientasi pada komodifikasi sumber daya alam. Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai isu tersebut, mengidentifikasi akar masalah hukum yang tumpang tindih, pola pelanggaran yang sistematis, dampak multidimensi terhadap lingkungan dan sosial, serta peran berbagai aktor kunci dalam dinamika konflik.

Secara fundamental, temuan utama laporan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan kontradiksi regulasi menjadi pemicu utama konflik. Meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan wilayahnya, kerangka hukum sektoral seperti Undang-Undang (UU) Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan kebijakan pembangunan sentralistik justru melemahkan posisi MHA. Pelanggaran tidak hanya terjadi melalui perampasan lahan secara paksa, tetapi juga melalui manipulasi hukum dan ekonomi yang melibatkan aktor-aktor terstruktur, sering kali berkolaborasi dengan oknum negara. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang membela haknya telah menjadi pola yang "sistematis dan kronis".¹

Dampak dari pelanggaran ini sangat luas, mencakup kerusakan ekologis parah seperti deforestasi besar-besaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.³ Secara sosial, masyarakat adat menghadapi

krisis kemanusiaan berupa kehilangan mata pencarian, dislokasi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang meluas.¹ Di tengah asimetri kekuasaan, organisasi masyarakat sipil (NGO) memainkan peran vital dalam advokasi dan litigasi untuk mengisi kekosongan pengawasan.⁷

Laporan ini menyimpulkan bahwa tanpa reformasi yang substansial, konflik akan terus terjadi. Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang diajukan mencakup pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum yang komprehensif, harmonisasi regulasi sektoral, pembaruan kelembagaan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik mafia tanah, serta penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) secara wajib.⁸ Tujuan akhirnya adalah untuk membangun tata kelola agraria dan kehutanan yang berkeadilan, di mana hak-hak MHA dihormati dan dilindungi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. Bab I: Pendahuluan

2.1 Latar Belakang dan Konteks Isu

Tanah memiliki makna yang sangat mendalam bagi mayoritas masyarakat Indonesia, terutama bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA). Bagi mereka, tanah bukan hanya sekadar sumber ekonomi untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan, tetapi juga merupakan entitas religius-magis yang terikat erat dengan identitas budaya, tempat tinggal, dan warisan leluhur.¹⁰ Hubungan ini, yang digambarkan sebagai hubungan antara kehidupan manusia dengan tanah yang memberikan makan, tempat dimakamkan, dan tempat bersemayamnya arwah leluhur, menempatkan tanah sebagai kebutuhan primer yang sangat vital.¹⁰ Namun, meskipun pengakuan atas keberadaan MHA dan hak-hak tradisionalnya telah diakui secara konstitusional, hak-hak tersebut sering kali diabaikan dan menjadi subjek pelanggaran yang meluas.¹

Di era pasca-kemerdekaan, upaya untuk mengatur kedudukan tanah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).¹⁰ UUPA ini lahir untuk menghilangkan perbedaan antara hukum adat dan hukum perdata Belanda, dan secara eksplisit mengakui keberadaan hukum adat dalam pengelolaan agraria.¹⁰ Namun, terlepas dari kerangka hukum ini, beragam konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan, dan perampasan hak terus meningkat, khususnya di kawasan hutan.¹

Ketidakpastian hukum dan pengabaian hak MHA menjadi akar utama masalah ini, yang memungkinkan berbagai konsesi dan izin dari multi sektor dikeluarkan oleh negara, bahkan dengan legitimasi aparat keamanan.¹

2.2 Tinjauan Paradigma: Konflik antara Hukum Positif Nasional dan Hukum Adat

Konflik agraria di Indonesia dapat dipahami sebagai pertarungan paradigma antara dua sistem hukum yang berbeda. Di satu sisi, terdapat sistem hukum positif nasional yang bersifat formal, tertulis, dan berpusat pada negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Sistem ini berupaya untuk memberlakukan aturan hukum yang seragam di seluruh wilayah, sering kali mengabaikan keragaman budaya, etnisitas, dan karakteristik sosio-antropologis masyarakat.¹⁴ Berbekal peraturan tertulis, aparat penegak hukum sering kali menggunakan pendekatan yang kaku dalam melihat konflik agraria, seolah-olah masyarakat tidak memiliki mekanisme hukum sendiri untuk menyelesaikan persoalan.¹⁴

Di sisi lain, terdapat hukum adat yang hidup dan kuat di desa-desa, ladang-ladang, dan pasar-pasar.¹⁵ Hukum ini tidak tertulis, bersifat komunal, dan berbasis pada tradisi turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kelaziman, tradisi, dan lembaga sendiri yang bertugas menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pembagian dan sengketa tanah.¹⁴ Hubungan hukum antara MHA dan tanahnya bersifat religius-magis, yang memberikan mereka hak untuk menguasai dan memanfaatkan wilayahnya.¹¹ Pertentangan ini menunjukkan bahwa ketika hukum nasional dipaksakan tanpa mempertimbangkan hukum adat, konflik dan ketidakadilan tak terhindarkan.¹⁴

2.3 Ruang Lingkup dan Metodologi Laporan

Laporan ini disusun dengan pendekatan analisis yang holistik, mencakup aspek hukum, sosiologis, ekonomi, dan ekologis. Analisis dilakukan dengan merujuk pada data, laporan, dan kasus-kasus dari berbagai lembaga kredibel, termasuk Komnas HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan lembaga lainnya.¹ Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan bernuansa mengenai kompleksitas pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan lahan hutan dan tanah adat di Indonesia. Laporan ini tidak hanya akan mendeskripsikan gejala, tetapi juga mengidentifikasi akar penyebabnya,

mengevaluasi peran aktor kunci, dan menawarkan rekomendasi strategis untuk mencapai keadilan agraria dan keberlanjutan.

3. Bab II: Kerangka Hukum dan Akar Masalah Struktural

3.1 Landasan Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Secara fundamental, pengakuan negara terhadap MHA telah tertuang dalam konstitusi. UUD 1945, pada Pasal 18B ayat (2), mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.¹³ Landasan ini menjadi payung hukum tertinggi yang seharusnya melindungi hak-hak MHA. Lebih lanjut, keberadaan hukum adat juga diakui oleh UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.¹⁰ UUPA bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi kepemilikan tanah, termasuk tanah adat, dengan mengatur ketentuan konversi dan pendaftaran hak.¹⁰ Meskipun hak-hak adat sering kali tidak memiliki bukti tertulis, UUPA dan peraturan turunannya (seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) menyediakan prosedur untuk pengakuan hak berdasarkan bukti-bukti non-tertulis seperti keterangan saksi dan penguasaan fisik secara berturut-turut.¹⁰

Perkembangan hukum yang paling signifikan datang dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara, sehingga menguatkan posisi hukum MHA dan wilayahnya.¹ Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan MHA untuk mendapatkan pengakuan hukum yang utuh.

3.2 Tumpang Tindih dan Kontradiksi Kebijakan (Regulatory Overlap)

Meskipun landasan hukum di tingkat konstitusi telah kuat, implementasinya di tingkat undang-undang sektoral dan kebijakan pemerintah mengalami kontradiksi yang mendalam. UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 menjadi salah satu contoh utama. Berbeda dengan semangat konstitusi, UU ini dirancang dengan kecenderungan untuk "komodifikasi" hutan,

memfasilitasi pemberian izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang mengabaikan hak-hak MHA.¹

Kontradiksi vertikal yang mencolok juga terjadi dalam regulasi pengakuan MHA. UU Kehutanan No. 41/1999 (Pasal 67 Ayat 2) secara spesifik menyatakan bahwa pengukuhan MHA harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).¹³ Namun, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 justru membolehkan pengakuan melalui Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota).¹³ Perbedaan ini menciptakan hambatan birokrasi dan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Bentuk hukum yang berbeda ini, di satu sisi, memberikan fleksibilitas, tetapi di sisi lain dapat mengurangi kekuatan hukum pengakuan tersebut dan mempermudah pembatalannya.

Berikut adalah perbandingan kontradiksi antara kedua regulasi tersebut:

Kategori	UU Kehutanan No. 41/1999 (Pasal 67 Ayat 2)	Permendagri No. 52/2014 (Pasal 6)
Bentuk Hukum Pengakuan	Peraturan Daerah (Perda)	Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati/Walikota)
Implikasi Hukum	Perda memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan mengikat secara permanen	SK Kepala Daerah dapat lebih mudah direvisi atau dibatalkan oleh pejabat berikutnya, menciptakan ketidakpastian
Proses Penetapan	Membutuhkan persetujuan legislatif (DPRD)	Cukup melalui keputusan eksekutif (Bupati/Walikota) berdasarkan rekomendasi panitia
Tujuan Regulasi	Dirancang untuk mengukuhkan keberadaan MHA	Memberikan pedoman teknis untuk pengakuan dan perlindungan MHA di tingkat daerah

Paradigma pembangunan yang sentralistik juga memperburuk masalah. Kebijakan pemerintah pusat, seperti UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) (termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara/IKN), secara langsung meminggirkan hak-hak MHA dengan memprioritaskan investasi dan pembangunan.⁹ Hal ini menciptakan paradoks di mana negara, yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi aktor yang memfasilitasi eksklusi dan

pengambilalihan lahan.

3.3 Kegagalan Pengakuan dan Legalisasi Aset

Program reforma agraria, yang seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, justru dinilai belum maksimal dan timpang.²⁰ Kritik utama terhadap program ini adalah fokusnya yang lebih bertumpu pada "legalisasi aset" (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL) daripada "redistribusi tanah" yang substansial.²⁰

Terdapat paradoks dalam program reforma agraria ini. Alih-alih mengurai ketimpangan, fokus pada legalisasi aset justru berisiko memperkuatnya. Pemerintah, dengan melegitimasi penguasaan lahan yang sudah ada melalui sertifikasi, secara tidak langsung mengesahkan status quo, yang sering kali didominasi oleh korporasi atau elite lokal. Sementara itu, hak-hak kolektif masyarakat adat yang tidak memiliki bukti formal sulit untuk diakui, sehingga hak ulayat terpinggirkan dan kepastian hukum hanya diberikan pada kepemilikan individu yang sudah ada.⁸ Hal ini membuka celah bagi manipulasi hukum, di mana klaim yang didukung oleh sertifikat resmi mengalahkan klaim yang didasarkan pada tradisi, sejarah, dan penguasaan fisik.¹⁶

4. Bab III: Modus Pelanggaran dan Studi Kasus Kritis

4.1 Pola Pelanggaran Hak Atas Tanah

Pelanggaran terhadap hak-hak MHA terjadi dalam pola yang sistematis dan seringkali didukung oleh kekuatan negara. Salah satu pola yang paling umum adalah perampasan lahan (*land grabbing*).² Praktik ini dilakukan secara paksa, sering kali disertai dengan penghancuran tanaman pertanian, perkebunan, dan pondok-pondok ladang milik masyarakat, seperti yang dilaporkan oleh WALHI terhadap PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat.²

Selain itu, intimidasi dan kriminalisasi juga menjadi alat utama dalam menekan perlawanan masyarakat. Komnas HAM mencatat bahwa pola kekerasan, intimidasi, penangkapan, dan pemenjaraan terhadap anggota masyarakat adat yang membela haknya terus terjadi secara

"sistematis dan kronis".¹ Kriminalisasi bukan sekadar efek samping dari konflik, melainkan sebuah strategi yang disengaja. Dengan menggunakan aparat keamanan untuk menangkap atau memenjarakan pemimpin atau aktivis MHA, korporasi dan pemerintah dapat menciptakan efek jera, memecah belah komunitas, dan melemahkan perlawanan. Tindakan ini secara efektif memindahkan isu dari ranah sengketa perdata ke ranah pidana, di mana kekuasaan negara lebih dominan.²

4.2 Manipulasi Hukum dan Ekonomi

Pelanggaran juga sering kali dilakukan melalui manipulasi hukum dan ekonomi yang canggih. Pihak korporasi cenderung memilih jalur hukum positif yang telah berpihak pada mereka, yaitu melalui izin dari pemerintah, seperti Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan.¹⁵ Berbekal izin ini, mereka merasa memiliki legitimasi untuk menguasai lahan, meskipun berstatus tanah adat.

Salah satu taktik yang digunakan adalah strategi "memecah belah" komunitas. Alih-alih berfokus pada penyelesaian sengketa lahan, perusahaan lebih banyak mendekati pemerintah dan menawarkan janji-janji bantuan atau bahkan membayar individu di dalam komunitas untuk menjadi "penentram masyarakat".¹⁵ Taktik ini mengalihkan perhatian dari akar masalah struktural, memicu konflik horizontal di antara anggota komunitas, dan melemahkan perlawanan kolektif.

Yang paling meresahkan adalah modus operandi "mafia tanah." Praktik ini melibatkan jaringan terstruktur dan terencana yang berkolaborasi dengan oknum notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat sertifikat fiktif atau melakukan balik nama secara ilegal.²¹ Modus ini memanfaatkan asimetri informasi dan pengetahuan. Sindikat mafia tanah dan korporasi memanfaatkan fakta bahwa mereka lebih memahami seluk-beluk dokumen pertanahan dan proses hukum, sementara MHA sering kali mengandalkan tradisi, ingatan kolektif, dan manuskrip yang tidak diakui oleh sistem hukum positivistik.⁸ Hal ini menjadi kerentanan fundamental yang membuat MHA seringkali kalah dalam persidangan melawan sindikat terorganisir.²¹

4.3 Studi Kasus Kritis

Studi Kasus 1: Sengketa Tanah Sunda Wiwitan, Kuningan, Jawa Barat

Sengketa ini adalah contoh konflik horizontal yang dipicu oleh klaim ahli waris atas lahan komunal.⁸ Seorang cicit dari pemimpin Sunda Wiwitan menggugat kepemilikan lahan yang

dianggap sebagai warisan, padahal bagi masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR), tanah tersebut adalah milik komunal yang tidak dapat diwariskan.⁸ Di pengadilan, hakim menganut pendekatan positivisme yang hanya mengacu pada aturan tertulis dan mengabaikan bukti non-materiil seperti manuskrip dan klaim hak komunal.¹¹ Putusan pengadilan yang memenangkan ahli waris memperlihatkan bahwa sistem peradilan gagal memenuhi asas keadilan bagi MHA.¹¹ Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, penolakan masyarakat dan aksi unjuk rasa berhasil menunda eksekusi lahan.⁸ Kasus ini menegaskan kembali urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat untuk mencegah terulangnya masalah serupa.⁸

Studi Kasus 2: Dugaan Pelanggaran oleh PT Mayawana Persada, Kalimantan Barat
Kasus ini adalah contoh konflik vertikal antara korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan masyarakat adat Dayak Kualan. WALHI Kalimantan Barat melaporkan bahwa PT Mayawana Persada diduga melakukan kerusakan ekologis dan pelanggaran HAM, termasuk perampasan tanah secara paksa, intimidasi, penangkapan, dan pemenjaraan.² Perusahaan ini dituduh mengabaikan kenyataan bahwa lahan konsesinya adalah wilayah yang dikuasai secara turun-temurun oleh MHA Dayak Kualan.² Selain itu, perusahaan diduga melanggar prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan), di mana masyarakat merasa tidak pernah memberikan persetujuan yang bebas dan memperoleh manfaat dari kehadiran perusahaan.² Koalisi masyarakat sipil telah menuntut pemerintah untuk meninjau kembali izin konsesi perusahaan dan memberikan perlindungan hukum kepada MHA.²

5. Bab IV: Dampak Multidimensi dari Pelanggaran

5.1 Dampak Lingkungan dan Ekologis

Pelanggaran dalam pengelolaan lahan hutan dan tanah adat telah menimbulkan dampak ekologis yang masif dan tidak dapat diubah. Deforestasi menjadi konsekuensi utama dari alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur.³ Data deforestasi dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan penurunan deforestasi netto, mencatat angka 104 ribu hektar pada 2021-2022.⁵ Namun, data dari Forest Watch Indonesia (FWI) dan Auriga Nusantara mencatat angka yang jauh lebih tinggi, dengan FWI melaporkan 1,9 juta hektar hutan rusak dalam dua tahun terakhir.⁶ Disparitas ini mencerminkan masalah tata kelola yang lebih dalam. Perbedaan angka tersebut bukan hanya sekadar

perbedaan statistik, tetapi juga mencerminkan ketidaktransparanan dan metode penghitungan yang berbeda. KLHK mungkin menggunakan definisi deforestasi yang sempit atau mengecualikan lahan yang dialihfungsikan secara legal, sementara LSM mengukur hilangnya tutupan pohon secara total, termasuk di dalam area konsesi dan taman nasional.⁶

Tabel 2 berikut menyajikan perbandingan data deforestasi dari sumber pemerintah dan non-pemerintah:

Sumber Data	Periode Waktu	Luas Deforestasi yang Dilaporkan	Keterangan Tambahan
Kementerian LHK	2021-2022	104.000 ha (netto)	Angka menurun dari periode sebelumnya
Auriga Nusantara	2023	257.384 ha	Termasuk di 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka margasatwa ⁵
Forest Watch Indonesia (FWI)	2 tahun terakhir	1,9 juta ha	Menyoroti Kalimantan sebagai wilayah dengan deforestasi terparah ⁶

Selain deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati juga menjadi dampak langsung. Saat hutan ditebang, habitat alami ribuan spesies flora dan fauna musnah.³ Populasi spesies endemik seperti orangutan di Kalimantan dan Sumatra, harimau Sumatra, dan badak Jawa terancam punah karena habitatnya dialihfungsikan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.³

Dampak lainnya adalah kerusakan siklus air dan tanah. Pohon berperan penting dalam menjaga siklus air dan menahan tanah.³ Tanpa tutupan hutan, pola hujan menjadi tidak menentu, menyebabkan kekeringan di satu tempat dan banjir di tempat lain.³ Akar pohon yang hilang juga menyebabkan tanah mudah tererosi, yang berujung pada bencana tanah longsor dan banjir bandang.³

5.2 Dampak Sosial, Ekonomi, dan Kemanusiaan

Deforestasi dan perampasan lahan juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang mendalam bagi MHA. Banyak komunitas yang kehilangan sumber mata pencarian mereka, yang selama ini bergantung pada hutan untuk pangan, obat-obatan, dan hasil hutan lainnya.³ Mereka juga sering kali dipaksa pindah dari tanah leluhur mereka, yang menyebabkan dislokasi komunitas dan krisis identitas.³

Krisis kesehatan dan polusi udara juga menjadi dampak nyata. Kebakaran hutan, yang sering kali menjadi bagian dari pembukaan lahan, menghasilkan kabut asap lintas negara yang memicu penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia.³ Selain itu, deforestasi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis karena manusia semakin sering bersentuhan langsung dengan satwa liar pembawa virus.³ Komnas HAM mencatat bahwa di tengah perjuangan untuk mempertahankan haknya, ribuan warga MHA telah kehilangan hak hidup, mengalami penganiayaan, dan kehilangan mata pencarian.¹

6. Bab V: Peran Aktor dalam Dinamika Konflik

6.1 Peran Ganda Pemerintah

Pemerintah memegang peran ganda yang kompleks dalam dinamika konflik agraria. Di satu sisi, pemerintah adalah regulator yang seharusnya melindungi hak-hak MHA melalui kerangka hukum. Di sisi lain, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator pembangunan dan investasi, yang sering kali melibatkan pemberian izin konsesi kepada korporasi.²⁵ Peran ganda ini menciptakan konflik kepentingan yang serius. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam penyelesaian konflik, seperti lambatnya proses atau ketidakhadiran pihak lain dalam mediasi.²⁶

6.2 Motivasi dan Strategi Korporasi

Motivasi utama korporasi dalam sengketa agraria adalah untuk mencapai "kepastian usaha,"

yang mencakup kepastian area, kepastian waktu, dan jaminan hukum bisnis.¹⁸ Untuk mencapai tujuan ini, korporasi menerapkan berbagai strategi, mulai dari pendekatan legal hingga taktik manipulatif. Korporasi cenderung memilih jalur hukum positif yang telah berpihak pada mereka, yaitu melalui Surat Keputusan (SK) atau izin dari pemerintah.¹⁵ Mereka juga menggunakan taktik "pecah-belah" dengan menawarkan janji-janji bantuan atau membayar individu di dalam komunitas untuk menjadi "penentram".¹⁵ Taktik ini mengalihkan perhatian dari akar masalah struktural, memicu konflik horizontal di antara anggota komunitas, dan melemahkan perlawanan kolektif, sehingga mempermudah penguasaan lahan. Kolusi dengan oknum notaris dan BPN, yang dikenal sebagai sindikat "mafia tanah," juga menjadi modus yang sering digunakan untuk memanipulasi kepemilikan tanah melalui sertifikat fiktif atau balik nama ilegal.²¹

6.3 Kerentanan dan Ketahanan Masyarakat Hukum Adat

MHA berada dalam posisi yang rentan akibat asimetri kekuasaan dan ketidakpastian hukum.⁷ Kerentanan ini diperparah oleh minimnya bukti formal kepemilikan tanah dan perbedaan pengetahuan tentang dokumen pertanahan dan proses hukum.¹² Di sisi lain, MHA menunjukkan ketahanan yang luar biasa, yang bersumber dari kearifan lokal, hubungan religius-magis dengan tanah, dan perjuangan kolektif.² Perjuangan mereka adalah bukti bahwa meskipun menghadapi tantangan besar, ikatan dengan tanah leluhur tidak dapat diputuskan begitu saja.

6.4 Peran Kunci Organisasi Masyarakat Sipil (NGO)

Dalam konteks asimetri kekuasaan, organisasi masyarakat sipil (NGO) memainkan peran yang sangat penting sebagai "aktor non-negara" yang mengisi kekosongan dalam sistem pengawasan dan kontrol.⁷ Lembaga seperti WALHI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkampanyekan perlindungan lingkungan hidup dan memperjuangkan hak-hak MHA melalui berbagai strategi.⁷ Strategi ini mencakup litigasi strategis, kampanye berbasis data, mobilisasi publik, dan pelaporan kepada lembaga nasional seperti Komnas HAM.² NGO berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan isu-isu lokal ke dalam kerangka hukum formal dan diskursus publik yang lebih luas, memberikan dukungan teknis dan pendampingan yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah.²

7. Bab VI: Evaluasi Mekanisme Penyelesaian Konflik

7.1 Jalur Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

Penyelesaian sengketa tanah adat secara non-litigasi umumnya dimulai melalui musyawarah oleh tokoh atau lembaga adat.¹⁶ Jika musyawarah mencapai kesepakatan, hasilnya dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum.¹⁶ Selain itu, pihak yang bersengketa dapat meminta mediasi dari lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, atau Komnas HAM, terutama jika ada dugaan pelanggaran hak.¹⁶ Jalur ini seringkali lebih cepat dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat adat, namun tantangannya adalah efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik dan kehadiran semua pihak yang bersengketa.²⁶

7.2 Jalur Litigasi (Melalui Pengadilan)

Jika mediasi gagal, sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan. Gugatan dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika sengketa berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah yang dianggap melanggar hak adat.¹⁶ Sengketa perdata terkait kepemilikan tanah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sementara dugaan penyerobotan atau pemalsuan dokumen dapat masuk ke ranah pidana.¹⁶ Namun, MHA menghadapi tantangan signifikan di pengadilan. Salah satu tantangannya adalah pendekatan positivisme hakim yang cenderung mengutamakan bukti formal tertulis dan mengabaikan hukum adat yang hidup.¹¹ Ini menciptakan konflik antara asas kepastian hukum (

Rechtssicherheit), yang menguatkan sertifikat tanah, dan asas pengakuan hak ulayat. Meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah menguatkan hak ulayat, dalam praktiknya, hakim masih sering mengutamakan kepemilikan berdasarkan sertifikat, kecuali jika hak ulayat dapat dibuktikan secara historis dan fisik.¹⁶

Berikut adalah perbandingan jalur penyelesaian konflik tanah:

Aspek	Jalur Non-Litigasi (Lembaga Adat, Mediasi)	Jalur Litigasi (Pengadilan)
Kekuatan Hukum	Perjanjian tertulis hasil musyawarah memiliki kekuatan hukum.	Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).
Pihak yang Terlibat	Tokoh adat, lembaga adat, BPN, pemerintah daerah, Komnas HAM.	Pengadilan Negeri, PTUN, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.
Karakteristik	Berorientasi pada musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal.	Berorientasi pada hukum formal, prosedur, dan pembuktian dokumen.
Tantangan	Kebergantungan pada itikad baik, tidak mengikat jika tidak ada kesepakatan, lambatnya respons pemerintah.	Pendekatan positivisme hakim, biaya tinggi, proses panjang, asimetri pengetahuan hukum.

8. Bab VII: Rekomendasi dan Strategi Solusi Jangka Panjang

8.1 Reformasi Kebijakan dan Legislasi

Untuk mengatasi akar masalah struktural, reformasi kebijakan dan legislasi yang komprehensif sangatlah mendesak. Rekomendasi utama adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.⁸ RUU ini harus menjadi payung hukum yang komprehensif untuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak MHA, yang saat ini menjadi tuntutan utama berbagai elemen masyarakat sipil. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi sektoral, seperti UU Kehutanan dan UU Pertambangan, agar sejalan dengan UUPA dan prinsip

pengakuan hak MHA.

8.2 Pembaruan Kelembagaan dan Penegakan Hukum

Pemerintah harus memperkuat kelembagaan untuk penanganan konflik agraria. Pembentukan panitia pengakuan dan perlindungan MHA yang kuat di tingkat provinsi dan kabupaten, dengan melibatkan perwakilan MHA, dapat menjadi langkah awal yang efektif.²⁹ Penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat mafia tanah juga sangat krusial. Investigasi harus menyentuh kolusi antara sindikat ini dengan oknum pejabat negara, seperti notaris, PPAT, dan BPN, sebagaimana yang disoroti dalam dokumen.²¹ Penguatan peran pengadilan juga diperlukan, dengan memberikan pelatihan khusus bagi hakim dan aparat penegak hukum mengenai hukum adat dan pluralisme hukum, sehingga putusan tidak lagi menganut pendekatan positivisme buta.¹⁴

8.3 Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Kemitraan Inklusif

Pemberdayaan masyarakat adat menjadi kunci untuk mencapai solusi jangka panjang. Implementasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan) harus diwajibkan dalam setiap proyek yang melibatkan wilayah adat.² Dukungan terhadap MHA dalam hal pemetaan wilayah adat sangat penting untuk mengatasi ketidakjelasan batas.¹² Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu membantu MHA dalam mendokumentasikan hukum adat mereka dan memperkuat lembaga adat internal.¹² Mengusulkan model kerja sama yang adil antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, dapat menjadi fondasi untuk tata kelola yang lebih inklusif di masa depan.³⁰

9. Bab VIII: Kesimpulan

Pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan lahan hutan dan tanah adat di Indonesia bukanlah insiden yang sporadis, melainkan manifestasi dari kegagalan struktural negara dalam mengintegrasikan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) ke dalam sistem hukum dan kebijakan pembangunan. Akar masalahnya terletak pada kontradiksi antara landasan

konstitusi yang progresif dan peraturan sektoral yang eksploitatif, serta pada lemahnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal yang terorganisir. Paradigma pembangunan yang mengutamakan investasi dan komodifikasi sumber daya alam telah menempatkan MHA pada posisi yang rentan, mengakibatkan perampasan lahan, kriminalisasi, dan kerusakan lingkungan yang parah.

Tanpa reformasi yang komprehensif dan substansial, pelanggaran dan penyimpangan akan terus terjadi, memperburuk kerusakan lingkungan dan krisis sosial-kemanusiaan. Pengesahan RUU Masyarakat Adat, harmonisasi regulasi, dan penegakan hukum yang tegas adalah langkah-langkah yang tidak dapat ditunda lagi. Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA harus menjadi landasan utama dari setiap kebijakan pembangunan di Indonesia, bukan hanya sebagai retorika, tetapi sebagai fondasi nyata untuk menciptakan keadilan agraria dan keberlanjutan bagi seluruh rakyat.

Karya yang dikutip

1. Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas ... - Komnas HAM, diakses Agustus 16, 2025, [https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarakat-adat-\\$E705F0M.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160528-konflik-agraria-masyarakat-adat-$E705F0M.pdf)
2. Walhi Laporkan Dugaan Kerusakan Ekologis Hutan dan ..., diakses Agustus 16, 2025, <https://kalbaronline.com/2024/02/05/walhi-laporkan-dugaan-kerusakan-ekologis-hutan-dan-pelanggaran-ham-oleh-pt-mayawana-persada/>
3. Deforestasi: Pengertian, Dampak, Upaya, dan Contoh Nyata yang Harus Kamu Ketahui, diakses Agustus 16, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/deforestasi-pengertian-dampak-upaya-dan-ccontoh-nyata-yang-harus-kamu-ketahui/>
4. DAMPAK DEFORESTASI TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM - tentang jurnal, diakses Agustus 16, 2025, <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/download/14/26>
5. Indonesia Darurat Hutan, Deforestasi Potensi Bencana - PT Envidata Inovasi Indonesia, diakses Agustus 16, 2025, <https://envidata.id/indonesia-darurat-hutan-deforestasi-potensi-bencana/>
6. Deforestasi, 1,9 Juta Hektare Hutan Indonesia Rusak Dalam 2 Tahun, diakses Agustus 16, 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2024/12/25/164109086/deforestasi-19-juta-hektare-hutan-indonesia-rusak-dalam-2-tahun>
7. Realisme atau Romantisme? "Peran Masyarakat Sipil dalam ...", diakses Agustus 16, 2025, <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/408/289>
8. 10 Tahun Sengketa, Sunda Wiwitan Kembali Halau Rencana ..., diakses Agustus 16, 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/tahun-sengketa-sunda-wiwitan-kembali-halau-rencana-eksekusi-lahan-adat/6582877.html>
9. Tegakkan Konstitusi: Pulihkan hak-hak Masyarakat Adat, Sahkan ..., diakses

Agustus 16, 2025,

<https://www.walhi.or.id/tegakkan-konstitusi-pulihkan-hak-hak-masyarakat-adat-sahkan-uu-masyarakat-adat>

10. Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang ..., diakses Agustus 16, 2025,
<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/251-kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-adanya-undang-undang-nomor-5-tahun-1960-tentang-peraturan-dasar-pokok-pokok-agraria>
11. Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Adat ... - E-Journal UNDIP, diakses Agustus 16, 2025,
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/download/5003/2630>
12. Konflik dan Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Suku Anak Dalam - Westscience Press, diakses Agustus 16, 2025,
<https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/download/649/589>
13. pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, diakses Agustus 16, 2025,
<https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/download/509/318>
14. Strategi Penyelesaian Konflik Lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat melalui Pendekatan Sosiologi Hukum - Journal on Education, diakses Agustus 16, 2025, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/2028/1683/>
15. Suatu Kajian Antropologi Hukum: Kasus Sengketa ... - IPB Journal, diakses Agustus 16, 2025,
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/download/2727/1709/>
16. konflik antara sistem hukum adat dan hukum positif (uu ... - Halo JPN, diakses Agustus 16, 2025, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2025-3R43>
17. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diakses Agustus 16, 2025,
https://kphsanggautimur-dlhk.kalbarprov.go.id/pub/files/UPTKPH_WIL_SGUTIMUR_20240917123059_uu-no-41-tahun-1999-ttg-kehutanan-paska-putusan-mk-pdf.pdf
18. Pengelolaan Kehutanan di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Menyoroti Aspek-Aspek, diakses Agustus 16, 2025,
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/278/384/1490>
19. Laporan Tanah Kita: Penguasaan Lahan Ciptakan Krisis Ruang di ..., diakses Agustus 16, 2025,
<https://mongabay.co.id/2024/09/25/laporan-tanah-kita-penguasaan-lahan-ciptakan-krisis-ruang-di-jawa/>
20. Sembilan Tahun Berjalan, Capaian Reforma Agraria Masih Timpang, diakses Agustus 16, 2025,
<https://www.kpa.or.id/2024/01/sembilan-tahun-berjalan-capaian-reforma-agraria-masih-timpang/>
21. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia ... - E-Journal UNDIP, diakses Agustus 16, 2025,

- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41030/pdf>
22. Kejahatan Biodiversitas dan Urgensi Peran Hukum Pidana dalam Sektor Agraria - E-Journal UNDIP, diakses Agustus 16, 2025,
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/21328/10981>
 23. Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan - Pusat Krisis, diakses Agustus 16, 2025,
<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>
 24. Dampak Serta Kerugian yang Diakibatkan Pembakaran Hutan - BPBD KOTA BANDA ACEH, diakses Agustus 16, 2025,
<https://bpbd.bandaacehkota.go.id/2019/09/17/dampak-serta-kerugian-yang-diakibatkan-pembakaran-hutan/>
 25. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi - Politik Hukum dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia, diakses Agustus 16, 2025,
<https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/6060/2589>
 26. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK AGRARIA - eJournal Ilmu Pemerintahan, diakses Agustus 16, 2025,
[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/jurnal%20do%20\(01-28-20-03-28-12\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/01/jurnal%20do%20(01-28-20-03-28-12).pdf)
 27. 17 Perwakilan Organisasi WALHI Daerah Melaporkan 47 Kasus Kejahatan Lingkungan ke Kejaksaan Agung, diakses Agustus 16, 2025,
<https://walhipapua.org/2025/03/08/17-perwakilan-organisasi-walhi-daerah-melaporkan-47-kasus-kejahatan-lingkungan-ke-kejaksaan-agung/>
 28. penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat (studi kasus di desa tanamon kecamatan - E-Journal Unsrat, diakses Agustus 16, 2025,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/58419/47801>
 29. Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, diakses Agustus 16, 2025,
<https://www.papua.go.id/view-detail-produkhukum-527/pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat-di-provinsi-papua.html>
 30. Tantangan Perhutanan Sosial dan Peran CSO - Tropenbos Indonesia, diakses Agustus 16, 2025,
<http://www.tropenbos-indonesia.org/file.php/2156/ebooksf%28bahasa%29.pdf>